



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sanusi Bin Soleh
Tempat lahir : Grobogan
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /5 April 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Kuniran Rt. 01 Rw.02 Ds. Dokoro Kec. Wirosari Kab. Grobogan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Sanusi Bin Soleh ditahan dalam tahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
- Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

1

Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pwd

HK	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **SANUSI BIN SOLEH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan kami pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) bungkus rokok berbagai merk.
 - Selembar terpal warna biru.
 - 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam.
 - **Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Edo Saputro Bin Ahmad**
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor BEAT warna biru, tidak ada nomor plat polisi yang terpasang, dengan Nomer Rangka : MH1JF5119AK648489, Nomer Mesin : JF51E-1643899, tanpa ada surat-surat sahnya kendaraan dan kunci kontak;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

2

Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pwd

HK	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SANUSI BIN SOLEH**, pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 21.30 wib , atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember di Tahun 2023, bertempat di rumah saksi Sdr. EDI SAPUTRO Bin AHMAD yang beralamat di Dusun Geng-geng, Rt.03 Rw.03, Ds. Karangasem, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, yang berwenang memeriksa dan mengadili : ***“mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at, tanggal 08 Desember 2023 sekira Pkl. 20.00 Wib Terdakwa berkunjung ke di Dsn. Sarip, Ds. Karangasem dengan mengendarai sepeda motor beat warna biru milik Terdakwa, setelah itu dalam perjalanan Terdakwa tidak mempunyai uang lalu langsung terpikir untuk melakukan mengambil barang yang berharga di daerah Dsn. Geng-geng karena tempat tersebut sepi dan agak jauh dari keramaian, lalu Terdakwa memilih jalur masuk dari area dalam hutan Dsn. Teges, Ds. Tegalrejo menuju area hutan yang perbatasan dengan Dsn. Geng-geng, Ds. Karangasem, dan sesampainya di perbatasan, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa kendari di dalam hutan, kemudian menuju ke arah Dsn. Geng-geng dengan jarak sekira 1 (satu) kilometer dengan cara berjalan kaki, lalu sampai di pinggir perkampungan Terdakwa melihat rumah saksi EDI SAPUTRO Bin AHMAD yang dalam keadaan rumah sepi dan gelap, kemudian Terdakwa berjalan sampai di belakang rumah tersebut dan melihat dinding rumah bagian belakang hanya di tutup terpal, kemudian Terdakwa

3

Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pwd

HK	HA1	HA2



mendekat dan melihat melalui celah terpal lalu melihat gunting di dekat sumur kemudian Terdakwa ambil lalu digunakan untuk menggunting terpal tersebut, setelah itu dibagikan dalam terdapat papan kayu yang menghalangi lalu langsung Terdakwa dorong sampai rusak hingga terlepas dari dindingnya, dan setelah ada celah untuk masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa langsung menuju depan rumah saksi EDI SAPUTRO Bin AHMAD yang ternyata ada tokonya, kemudian Terdakwa mendekat dan langsung menuju ke meja yang berada di toko, lalu Terdakwa membuka laci kecil sebelah kiri atas meja dan menemukan beberapa uang rupiah kertas berbagai pecahan lalu Terdakwa langsung memasukkan uang tersebut ke dalam saku celana pendek yang Terdakwa kenakan, setelah itu Terdakwa membuka laci besar sebelah kanan bawah meja dan menemukan beberapa bungkus rokok berbagai merk, kemudian Terdakwa memasukan kedalam plastik, lalu ketika memasukkan rokok ke dalam plastik kresek tersebut, Terdakwa mendengar ada langkah kaki dari dalam kamar pemilik rumah dan Terdakwa langsung bersembunyi di balik gorden di dalam ruangan yang berada di bagian belakang rumah dan membuang plastik berisi rokok hasil pencurian ke bawah kolong dipan, Selang beberapa saat, saksi EDI SAPUTRO Bin AHMAD berteriak “ maling, maling “ kemudian Terdakwa mencoba berlari ke tempat yang Terdakwa gunakan sebagai jalan Terdakwa untuk masuk kedalam rumah, akan tetapi Terdakwa dapat dilakukan penangkapan kemudian dibawa ke ke kantor polsek Wirosari untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mengambil berupa 12 (Dua belas) bungkus rokok dari berbagai merk, yaitu : 6 bungkus rokok gudang garam surya isi 12 batang, 2 bungkus rokok sukun executive putih isi 16 batang, 2 bungkus rokok dji sam soe kretek isi 12 batang, 1 bungkus rokok sukun merah kretek isi 12 batang, 1 bungkus rokok djarum super isi 12 batang dan uang sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi EDI SAPUTRO Bin AHMAD, dan akibat perbuatan Terdakwa saksi EDI SAPUTRO Bin AHMAD mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 600.000; (enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 5 KUHPidana.

4

Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pwd

HK	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDI SAPUTRO Bin AHMAD, dipersidangan memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat bersedia disumpah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Saksi menerangkan bahwa kejadian pencurian yang dialami oleh korban yaitu terjadi pada hari Jum'at, tanggal 08 Desember 2023 sekira Pkl. 21.30 Wib, di dalam rumah korban yang beralamat di Dsn. Geng-geng, Rt.03 Rw.03, Ds. Karangasem, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan.
- Saksi menerangkan yang hilang di curi adalah 6 bungkus rokok gudang garam surya isi 12 batang, 2 bungkus rokok sukun executive putih isi 16 batang, 2 bungkus rokok dji sam soe kretek isi 12 batang, 1 bungkus rokok sukun merah kretek isi 12 batang, 1 bungkus rokok djarum super isi 12 batang, dan uang tunai hasil penjualan sekira kurang-lebih Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- Saksi menerangkan terakhir kali melihat barang-barang yang hilang tersebut adalah pada hari Jum'at, tanggal 08 Desember 2023 sekira Pkl. 21.00 Wib saat menutup warung kelontong. Rokok tersebut awalnya ditaruh di laci besar bagian kanan bawah meja toko, sedangkan uang hasil penjualan ditaruh di laci kecil bagian kiri atas meja toko.
- Saksi menerangkan mengetahui ada orang asing yang bersembunyi dibalik tirai dan kemudian korban mengetahui bahwa orang tersebut melakukan pencurian di dalam rumahnya. Rokok yang dicuri sebelumnya ada di laci meja took, kemudian ditemukan oleh korban di bawah dipan ruang belakang / gudang. Rokok sebanyak 12 bungkus dari berbagai merk tersebut sudah dimasukkan ke dalam plastik kresek warna hitam.

HK	HA1	HA2



- Saksi menerangkan cara pelaku melakukan pencurian di toko dalam rumah milik korban tersebut, melihat bagian rumah belakang yang awal mula di tutup dengan papan kayu dan kemudian dilapisi terpal, akan tetapi setelah kejadian pencurian tersebut, melihat ada papan yang lepas dari tempatnya / di rusak, dan ada bagian terpal yang robek.
- Saksi menerangkan Terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan cara merobek kain terpal dan merusak / menjebol papan rumah bagian belakang. Sedangkan pada saat kejadian laci meja toko milik korban memang tidak terkunci.
- Saksi menerangkan dapat mengamankan Terdakwa yang akan hendak berlari keluar rumah, kemudian saksi amankan lalu berteriak “maling-maling” dan tidak lama masyarakat sudah banyak berkumpul;
- Saksi menerangkan Terdakwa bukan warga masyarakat dari dusun saksi;
- Saksi menerangkan ditempat kejadian tersebut, berbentuk rumah dan saksi dibagian depannya berjualan dan sehari-hari ditinggali distu;
- Saksi menerangkan setelah mengecek keadaan rumah, saksi bersama dengan warga membawa pelaku ke rumah kepala desa Karangasem untuk diserahkan kepada pihak kepolisian.
- Saksi menerangkan benar bahwa yang menjadi Terdakwa saat ini adalah pelaku pencurian dirumah saksi:
- Saksi menerangkan benar Foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari saksi dan foto-foto TKP dari dalam rumah, tempat pelaku merobek terpal bagian luar rumah dan kemudian merusak / menjebol papan dinding kayu.
- akibat perbuatan Terdakwa saksi ROMADI Bin MURI mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 600.000; (enam ratus ribu rupiah)

2. Saksi **ROMADI Bin MURI**, di persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberika keterangan;

HK	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan saat ini dipersidangan dikarenakan mengetahui tindak pidana pencurian di dalam rumah saudara EDI SAPUTRO Bin AHMAD yang beralamat di Dsn. Geng-geng, Rt.03 Rw.03, Ds. Karangasem, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan;
- Saksi menerangkan kejadian pencurian pada hari Jum'at, tanggal 08 Desember 2023 diketahui sekira Pkl. 21.30 Wib,
- Saksi menerangkan mengetahui peristiwa pencurian saksi mendengar korban berteriak kemudian saksi dan tetangga lain datang ke rumah korban dan mendapati Terdakwa sudah diamankan oleh korban, dan kemudian saksi dan warga lainnya juga ikut membantu mengamankan Terdakwa dan kemudian Terdakwa dibawa ke rumah kepala desa Karangasem.
- Saksi menerangkan saksi melihat pelaku sudah diamankan oleh korban dan kemudian diserahkan kepada warga, lalu menceritakan barang apa yang sudah diambil Terdakwa karena toko di dalam rumah korban sudah berantakan, dan setelah mengetahui bahwa ada bungkus plastik warna hitam yang berada di bawah dipan / tempat menaruh barang bekas yang berada diruangan belakang rumah korban dan setelah dibuka ternyata berisi beberapa bungkus rokok dan uang sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) yang dicuri oleh pelaku.
- Saksi menerangkan kepada petugas bahwa barang / benda milik saudara EDI SAPUTRO yang hilang dalam kejadian pencurian di dalam rumah korban pada hari Jum'at, tanggal 08 Desember 2023 di dalam rumah pelapor / korban yang beralamat di Dsn. Geng-geng, Rt.03 Rw.03, Ds. Karangasem, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan adalah beberapa bungkus rokok dari berbagai merk dan juga uang tunai hasil penjualan yang sebelumnya ditaruh oleh korban di laci meja toko di dalam rumah korban, akan tetapi setelah kejadian rokok tersebut sudah di bawah dipan dalam rumah.
- Saksi menerangkan cara pelaku melakukan pencurian di rumah

7

Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pwd

HK	HA 1	HA 2



milik korban tersebut, bisa masuk ke dalam rumah korban dengan cara merobek terpal dan merusak dinding kayu yang berada di bagian belakang rumah korban, kemudian melakukan pencurian di dalam toko rumah korban.

- Saksi menerangkan bahwa benar Terdakwa yang berada dipersidangan merupakan pelaku pencurian yang ditangkap korban;
- Saksi menerangkan bahwa benar foto barang bukti berupa beberapa bungkus rokok merupakan barang bukti yang disita dari rumah korban;
- Saksi menerangkan tidak mengetahui kendaraan bermotor yang diperlihatkan dipersidangan;
- Saksi menerangkan 1 (satu) buah kaos panjang warna merah, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, yang ditunjukkan kepada saksi merupakan pakaian Terdakwa, Saksi mengetahui hal tersebut karena ikut mengamankan Terdakwa dan mengantar ke rumah kepala desa bersama dengan warga.

3. Saksi WAHYU KRISMANTO Bin PARWADI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan saat ini dipersidangan dikarenakan mengetahui tindak pidana pencurian di dalam rumah saudara EDI SAPUTRO Bin AHMAD yang beralamat di Dsn. Geng-geng, Rt.03 Rw.03, Ds. Karangasem, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan;
- Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi korban dalam kejadian pencurian di dalam rumah tersebut adalah orang yang Terdakwa kenal bernama EDI SAPUTRO Bin AHMAD,
- Saksi menerangkan pada saat kejadian pencurian tersebut, saksi mendengar korban berteriak kemudian saksi dan tetangga lain datang ke rumah korban dan mendapati Terdakwa sudah diamankan, dan saksi juga ikut membantu mengamankan

HK	HA 1	HA 2



Terdakwa,

- Saksi menerangkan bahwa mengetahui tentang kejadian pencurian di dalam rumah korban yaitu pada hari Jum'at, tanggal 08 Desember 2023 sekira Pkl. 21.30 Wib, pada saat saksi sedang berada di dalam rumah, saksi mendengar ada orang yang berteriak " maling, maling ". Mendengar suara tersebut, kemudian saksi keluar rumah dan mengetahui sumber suara tersebut dari arah rumah korban. Saksi berlari menuju ke rumah korban dan selain saksi, banyak warga lainnya juga datang ke rumah korban. Sampai di depan rumah korban, saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh korban dan kemudian diserahkan kepada warga.
 - Saksi menerangkan barang yang diambil oleh Terdakwa beberapa bungkus rokok dan mendapati uang hasil penjualan juga hilang..
 - Saksi menerangkan.
 - Saksi menerangkan cara Terdakwa melakukan pencurian di rumah milik korban dengan cara merobek terpal dan merusak dinding kayu di bagian belakang rumah korban.
 - Saksi menerangkan bahwa benar Terdakwa yang berada dipersidangan merupakan pelaku pencurian yang ditangkap korban;
 - Saksi menerangkan bahwa benar foto barang bukti berupa beberapa bungkus rokok merupakan barang bukti yang disita dari rumah korban;
 - Saksi menerangkan tidak mengetahui kendaraan bermotor yang diperlihatkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian rokok dan uang tunai yang tidak tahu berapa pasti jumlahnya tersebut pada hari Jum'at, tanggal 08 Desember 2023 sekira Pkl. 21.30 Wib, di dalam rumah warga yang berada di samping hutan yang beralamat di Dsn. Geng-geng, Ds. Karangasem, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan,.

9

Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pwd

HK	HA 1	HA 2



- Terdakwa menerangkan barang yang dicuri di dalam rumah warga yang beralamat di Dsn. Geng-geng, Ds. Karangasem, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan tersebut adalah 12 (dua belas) bungkus rokok dari berbagai merk, serta uang tunai yang tidak tahu pasti jumlahnya yang berada di meja toko dalam rumah milik korban.
- Terdakwa menerangkan cara melakukan pencurian yaitu melakukan pencurian di dalam rumah tersebut dengan cara Terdakwa berjalan sampai di belakang rumah korban, dan melihat rumah bagian belakang korban hanya di tutup terpal di bagian dinding dan kemudian Terdakwa menggantung terpal tersebut menggunakan gunting yang ada di dalam kamar mandi / sumur korban. Setelah ada celah ternyata di bagian dalam ada papan kayu yang menghalangi dan langsung Terdakwa dorong sampai rusak / terlepas dari dindingnya dan ada celah untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah bisa masuk ke dalam, Terdakwa menuju depan rumah korban yang ternyata ada tokonya. Terdakwa kemudian mendekat dan langsung menuju ke meja yang berada di toko. Terdakwa membuka laci kecil sebelah kiri atas meja dan menemukan beberapa uang kertas berbagai pecahan dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam saku celana pendek yang Terdakwa kenakan. Kemudian Terdakwa membuka laci besar sebelah kanan bawah meja dan menemukan beberapa bungkus rokok. Terdakwa mengambil plastik kresek warga hitam yang berada di toko dan Terdakwa gunakan sebagai tempat wadah rokok yang Terdakwa curi. Saat memasukkan rokok ke dalam plasti kresek tersebut, Terdakwa mendengar ada langkah kaki dari dalam kamar pemilik rumah dan Terdakwa langsung bersembunyi di balik gorden di dalam ruangan yang berada di bagian belakang rumah dan membuang plastik berisi rokok hasil pencurian ke bawah kolong dipan. Selang beberapa saat, pemilik rumah tahu Terdakwa bersembunyi dan berteriak “ maling, maling “ kemudian Terdakwa mencoba berlari ke arah tempat pertama Terdakwa masuk rumah, akan tetapi sebelum sampai di tempat tersebut pemilik rumah bisa menangkap Terdakwa dan kemudian Terdakwa dibawa ke luar rumah oleh pemilik rumah sambil berteriak “ maling, maling “ dan beberapa saat kemudian banyak warga yang mendatangi rumah tersebut dan ikut mengamankan Terdakwa.

HK	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa beberapa jenis rokok merupakan barang yang Terdakwa ambil dan sepeda motor honda beat warna biru milik orang tua Terdakwa yang digunakan sebagai sarana melakukan pencurian, serta pakaian warna merah dan celana pendek milik Terdakwa
- Terdakwa menerangkan sudah pernah dihukum di Tahun 2023 atas kasus yang sama
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) bungkus rokok berbagai merk.
- Selembar terpal warna biru.
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam.
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah.
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor BEAT warna biru, tidak ada nomor plat polisi yang terpasang, dengan Nomer Rangka : MH1JF5119AK648489, Nomer Mesin : JF51E-1643899, tanpa ada surat-surat sahnya kendaraan dan kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum'at, tanggal 08 Desember 2023 sekira Pkl. 21.30 Wib, didalam rumah saksi Edi Saputro yang beralamat di Dsn. Geng-geng, Ds. Karangasem, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berupa rokok sebanyak 12 (dua belas) bungkus berbagai merk dan uang tunai sebesar Rp.300.000; (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Edi Saputro Bin Ahmad
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa berjalan sampai di belakang rumah korban, dan melihat rumah bagian belakang korban hanya di tutup terpal di bagian dinding dan kemudian Terdakwa menggunting terpal tersebut menggunakan gunting

11

Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pwd

HK	HA 1	HA 2



yang ada di dalam kamar mandi / sumur korban. Setelah ada celah ternyata di bagian dalam ada papan kayu yang menghalangi dan langsung Terdakwa dorong sampai rusak / terlepas dari dindingnya dan ada celah untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah bisa masuk ke dalam, Terdakwa menuju depan rumah korban yang ternyata ada tokonya. Terdakwa kemudian mendekat dan langsung menuju ke meja yang berada di toko. Terdakwa membuka laci kecil sebelah kiri atas meja dan menemukan beberapa uang kertas berbagai pecahan dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam saku celana pendek yang Terdakwa kenakan. Kemudian Terdakwa membuka laci besar sebelah kanan bawah meja dan menemukan beberapa bungkus rokok. Terdakwa mengambil plastik kresek warna hitam yang berada di toko dan Terdakwa gunakan sebagai tempat wadah rokok yang Terdakwa curi. Saat memasukkan rokok ke dalam plasti kresek tersebut,

- Bahwa benar Terdakwa mendengar ada langkah kaki dari dalam kamar pemilik rumah dan Terdakwa langsung bersembunyi di balik gorden di dalam ruangan yang berada di bagian belakang rumah dan membuang plastik berisi rokok hasil pencurian ke bawah kolong dipan. Selang beberapa saat, pemilik rumah tahu Terdakwa bersembunyi dan berteriak “ maling, maling “ kemudian Terdakwa mencoba berlari ke arah tempat pertama Terdakwa masuk rumah, akan tetapi sebelum sampai di tempat tersebut pemilik rumah bisa menangkap Terdakwa dan kemudian Terdakwa dibawa ke luar rumah oleh pemilik rumah sambil berteriak “ maling, maling “ dan beberapa saat kemudian banyak warga yang mendatangi rumah tersebut dan ikut mengamankan Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang telah disita dan diperlihatkan dipersidangan berupa beberapa jenis rokok merupakan barang yang Terdakwa ambil dan sepeda motor honda beat warna biru milik orang tua Terdakwa yang digunakan sebagai sarana melakukan pencurian, serta pakaian warna merah dan celana pendek adalah milik Terdakwa yang dipakai waktu melakukan pencurian
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum di Tahun 2023 atas kasus yang sama;
- Bahwa terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya

12

Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pwd

HK	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi Edi
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa setiap orang atau subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dan diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa SANUSI BIN SOLEH, yang mana berdasarkan keterangan saksi – saksi dan pengakuan Terdakwa itu sendiri. Dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan tidak terdapat adanya alasan pemaaf atau pun alasan pembenar sebagai hal yang dapat menjadi alasan penghapus pidana bagi diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum.

2. **Unsur mengambil suatu barang ;**

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Von Toelighting* (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil dan berada dalam kekuasaannya. Bahwa jika dihubungkan dengan fakta –fakta didalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa SANUSI BIN SOLEH pada hari Jum’at, tanggal 08 Desember 2023 sekira Pkl. 21.30 Wib mengambil barang di daerah Dsn. Geng-geng dirumah saksi Edi Saputro berupa 12 (Dua belas) bungkus rokok dari berbagai merk, yaitu : 6 bungkus rokok gudang garam surya isi 12 batang, 2 bungkus rokok sukun executive putih isi 16 batang, 2 bungkus 13

Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pwd

HK	HA1	HA2



rokok dji sam soe kretek isi 12 batang, 1 bungkus rokok sukun merah kretek isi 12 batang, 1 bungkus rokok djarum super isi 12 batang dan uang sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Edi Saputro Bin Ahmad, dan akibat perbuatan Terdakwa saksi Edi Saputro Bin Ahmad mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 600.000; (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“mengambil suatu barang”** telah terbukti secara sah menurut hukum.

3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan yang didapat keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa SANUSI BIN SOLEH berupa 12 (Dua belas) bungkus rokok dari berbagai merk, yaitu : 6 bungkus rokok gudang garam surya isi 12 batang, 2 bungkus rokok sukun executive putih isi 16 batang, 2 bungkus rokok dji sam soe kretek isi 12 batang, 1 bungkus rokok sukun merah kretek isi 12 batang, 1 bungkus rokok djarum super isi 12 batang dan uang sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Edi Saputro ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terbukti secara sah menurut hukum.

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. Bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa 12 (Dua belas) bungkus rokok dari berbagai merk, yaitu : 6 bungkus rokok gudang garam surya isi 12 batang, 2 bungkus rokok sukun executive putih isi 16 batang, 2 bungkus rokok dji sam soe kretek isi 12 batang, 1 bungkus rokok sukun merah kretek isi 12 batang, 1 bungkus rokok djarum super isi 12 batang dan uang sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Edi Saputro untuk Terdakwa penggunaan keperluan sehari-hari dan Terdakwa dalam mengambil barang – barang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya.

HK	HA1	HA2



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti secara sah menurut hukum.

5. **Unsur diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP), serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politiea- Bogor, Pengertian malam hari sebagaimana pasal 98 KUHP waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan pengertian rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam diri siang dan malam, Berdasarkan fakta – fakta dipersidangan dari keterangan saksi – saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa melakukan pencurian berupa 12 (Dua belas) bungkus rokok dari berbagai merk, yaitu : 6 bungkus rokok gudang garam surya isi 12 batang, 2 bungkus rokok sukun executive putih isi 16 batang, 2 bungkus rokok dji sam soe kretek isi 12 batang, 1 bungkus rokok sukun merah kretek isi 12 batang, 1 bungkus rokok djarum super isi 12 batang dan uang sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Edi Saputro pada hari Jum'at, tanggal 08 Desember 2023 sekira Pkl. 21.30 Wib, di dalam rumah Edi Saputro di Dusun Geng-geng, Rt.03 Rw.03, Ds. Karangasem, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan, yang sehari-hari ditempati oleh saksi Edi Saputro dan keluarga.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”** telah terbukti secara sah menurut hukum;

6. **Unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan dari keterangan saksi – saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa melakukan pencurian berupa 12 (Dua belas) bungkus rokok dari berbagai merk, yaitu : 6 bungkus rokok gudang garam surya isi 12 batang, 2 bungkus rokok sukun executive putih isi 16 batang, 2 bungkus rokok dji sam soe kretek isi 12 batang, 1 bungkus rokok sukun merah kretek isi 12 batang, 1 bungkus rokok

15

Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pwd

HK	HA1	HA2



djarum super isi 12 batang dan uang sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Edi Saputro pada hari Jum'at, tanggal 08 Desember 2023 sekira Pkl. 21.30 Wib, di dalam rumah Edi Saputro di Dusun Geng-geng, Rt.03 Rw.03, Ds. Karangasem, Kec. Wirosari, Kab. Grobogandengan cara Terdakwa berjalan sampai di belakang rumah korban, dan melihat rumah bagian belakang korban hanya di tutup terpal di bagian dinding dan kemudian Terdakwa menggunting terpal tersebut menggunakan gunting yang ada di dalam kamar mandi / sumur korban. Setelah ada celah ternyata di bagian dalam ada papan kayu yang menghalangi dan langsung Terdakwa dorong sampai rusak / terlepas dari dindingnya dan ada celah untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah bisa masuk ke dalam, Terdakwa menuju depan rumah korban yang ternyata ada tokonya. Terdakwa kemudian mendekat dan langsung menuju ke meja yang berada di toko. Terdakwa membuka laci kecil sebelah kiri atas meja dan menemukan beberapa uang kertas berbagai pecahan dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam saku celana pendek yang Terdakwa kenakan. Kemudian Terdakwa membuka laci besar sebelah kanan bawah meja dan menemukan beberapa bungkus rokok. Terdakwa mengambil plastik kresek warga hitam yang berada di toko dan Terdakwa gunakan sebagai tempat wadah rokok yang Terdakwa curi. Saat memasukkan rokok ke dalam plasti kresek tersebut,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

HK	HA1	HA2



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor BEAT warna biru, tidak ada nomor plat polisi yang terpasang, dengan Nomer Rangka : MH1JF5119AK648489, Nomer Mesin : JF51E-1643899, tanpa ada surat-surat sahnya kendaraan dan kunci kontak, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus rokok berbagai merk, Selembar terpal warna biru, 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada pemilik saksi korban Edo Saputra Bin Ahmad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di Kota Purwodadi;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;
- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama pada Tahun 2023 (residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

17

Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pwd

HK	HA1	HA2



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SANUSI BIN SOLEH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan pemberatan**"
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) bungkus rokok berbagai merk.
 - Selembar terpal warna biru.

HK	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Edo Saputro Bin Ahmad

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah.
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor BEAT warna biru, tidak ada nomor plat polisi yang terpasang, dengan Nomer Rangka : MH1JF5119AK648489, Nomer Mesin : JF51E-1643899, tanpa ada surat-surat sahnya kendaraan dan kunci kontak;

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh kami, **Pranata Subhan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H** , **Horas El Cairo Purba, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Warkhamni Eka Nurhayati, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh **Deden Noviana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H

Pranata Subhan, S.H., M.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Warkhamni Eka Nurhayati, SH